

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI RIAU DALAM PENGAWASAN
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK SURYA
TERPUSAT**
SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**

Silvia Ariska Yani

NPM: 177310266

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayahNya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama:

1. Bapak selaku Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,M.C.L yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak DR. Syahrul Akmal Latif, M.Si
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Ibu Sylvina Rusadi.,S.So.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya pada Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.

6. Kepada Bapak Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau yang telah menyediakan fasilitas dan informasi selama melaksanakan penelitian.
7. Kepada kepala Bidang Ketenagalistrikan yang telah menyediakan fasilitas dan informasi selama melaksanakan penelitian.
8. Persembahan istimewa untuk Ayahanda Tercinta Agung Arisdiyanto S.T dan Ibunda Tercinta Ibu Roza Yani Ahmad. Yang telah mendoakan dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Persembahan untuk Abang Aditya Ramadhan dan Adik Sabrina Arisdiyani yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, baik moral maupun material kepada penulis.
10. Teman-Teman seperjuangan yang selalu memberikan Motivasi, Saran, dan Semangat Tengku syarifah fauziah masnur, Rahmat Agil Fadhilah dan Yuda Apriandi
11. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 Terkhusus Efi Sulastri, Alifia Desriani, Asih Fitriani, Novitri Hartilena, Destriana Rahmadiani yang telah mendukung penulis dalam kebersamaan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi menyempurnakannya. Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Pekanbaru, 27 April 2021

Penulis

Silvia Ariska Yani

177310266

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	16
A. Studi Kepustakaan	16
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	16
2. Konsep Pemerintahan	18
3. Konsep Pemerintah Daerah.....	20
4. Konsep Otonomi Daerah.....	22
5. Konsep Kebijakan Publik	23
6. Konsep Evaluasi	26
7. Konsep Pembangunan	29
8. Konsep Pengawasan	31

9. Konsep Tugas	33
10. Konsep Listrik Tenaga Surya	34
B. Kajian Terdahulu	35
C. Kerangka Pikir	37
D. Konsep Operasional	39
E. Operasional Variabel	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Pemilihan Informan	42
D. Teknik Penarikan Informan	43
E. Jenis dan Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	47
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	48
a. Provinsi Riau	48
b. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau	53
c. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau	55
d. Pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mienral Provinsi Riau Bidang Ketenagalistrikan	58
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
a. Deskripsi Key Informan dan Informan	60
b. Hasil Penelitian dan Pembahasan	61
c. Hambatan-Hambatan Yang di Hadapi	72
BAB VI PENUTUP	74
a. Kesimpulan	75
b. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL


I.1 Tabel Kondisi Desa Berlistrik dan Desa Belum Berlistrik di	
Provinsi Riau	10
I.2 Data Pembangunan Pembangkit Listrik Surya Terpusat di	
Provinsi Riau	11
I.3 Data Anggaran Biaya Pembangunan Listrik Tenaga Surya Terpusat	
Kabupaten Indragiri Hilir 2020	12
II.1 Operasional Variabel	41
III.1 Jadwal Kegiatan	47
V.1 Identitas Key Informan dan Informan	60

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

II.1 Kerangka Pikiran Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat.....	37
VI.1 Bagan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara	79
2. Dokumentasi Penulis di Lapangan.....	81
3. Penetapan Sk Pembimbing.....	87
4. Surat Riset atau Prariset dri Fakultas	88
5. Surat Rekomendasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau.....	89
6. Surat Keterangan dari Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau	90
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi.....	91

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulvia Ariska Yani
NPM : 177310266
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tenggat Waktu Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpadu

Atas nama yang dituliskan pada Ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah dalam Skripsi ini adalah benar-benar karya saya sendiri (tidak plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, seluruh persyaratan administratif, akademik dan keorganisasian yang melekat padanya benar-benar saya peroleh sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata menyalah atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 April 2021


Sulvia Ariska Yani
Penulis

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI RIAU DALAM PENGAWASAN
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA TERPUSAT

ABSTRAK

Silvia Ariska Yani

Kata kunci : Evaluasi, Pengawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga
Surya Terpusat

Salah satu urusan kewenangan yang di berikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah urusan pilihan yaitu bidang energi dan sumber daya mineral. Yang menjadi misi dalam program pemerintah salah satunya penyediaan pelayanan energi listrik. Berkaitan hal tersebut untuk mendukung jalannya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpusat tersebut perlu adanya program kegiatan pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi riau terkait melistriki daerah terpencil. Dalam penelitian ini menggunakan teori Ndraha model Das sollen-das sein. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan tugas dinas energi dan sumber daya mineral provinsi riau dalam pengawasan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpusat dan faktor penghambat dinas energi dan sumber daya mineral provinsi riau dalam pengawasan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dinas energi dan sumber daya mineral provinsi riau. Beserta faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dinas energi dan sumber daya mineral provinsi riau. Metode di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan key informan kepala bidang ketenagalistrikan dan informan staff analis kelaikan ketenagalistrikan, kepala dinas yang di wakili oleh sekretaris. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa dinas energi dan sumber daya mineral provinsi riau dikategorikan belum optimal dan maksimal terhadap pengawasannya mengingat keterbatasan anggaran. Diharapkan dinas energi dan sumber daya mineral provinsi riau dalam melaksanakan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya pembangkit listrik tenaga surya terpusat (PLTS) bagi masyarakat daerah perdesaan/terpencil tidak hanya berdasarkan proyek oriented yang artinya kegiatan proyek yang di utamakan.

*EVALUATION OF DEPARTMENT OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES,
RIAU PROVINCE IN SUPERVISION OF CENTRALIZED SOLAR POWER
PLANT DEVELOPMENT*

ABSTRACT

Silvia Ariska Yani

*Keywords: Evaluation, Supervision of Centralized Solar Power Plant
Development.*

One of the authority affairs given by the central government to regional governments is optional affairs, namely the energy and mineral resources sector. One of the missions in the government program is the provision of electrical energy services. In this regard, to support the development of a centralized solar power plant, it is necessary to have an activity program at the Riau Province energy and mineral resources office related to electrifying remote areas. In this study using the Das sollen-das sein tepri Ndraha model. The formulation of the problem in this research is: How is the implementation of the duties of the Riau Province Energy and Mineral Resources Office in supervising the development of centralized solar power plants and the inhibiting factors of the Energy and Mineral Resources Office of the Riau Province in supervising the development of centralized solar power plants. This study aims to determine the extent of the implementation of the duties of the department of energy and mineral resources in Riau province. As well as the inhibiting factors that affect the implementation of the duties of the office of energy and mineral resources in the province of Riau. The method in this research uses qualitative research methods by collecting interviews, observations, and documentation with the key informants of the head of the electricity sector and the informants of the electricity feasibility analysis staff, the head of the service represented by the secretary. Based on the results of the analysis, it was concluded that the department of energy and mineral resources in Riau province was not yet optimal and its supervision was maximized considering budget limitations. It is hoped that the office of energy and mineral resources of Riau province in implementing electricity infrastructure, especially centralized solar power plants (PLTS) for rural / remote area communities, is not only based on project oriented, which means priority project activities.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sampai saat ini masih menjadi negara berkembang pada hakikatnya tentu tidak lepas dari berbagai macam fenomena-fenomena di lingkungan sosial yang dapat terjadi dalam aspek pembangunan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan adanya tujuan negara ini tentunya menjadi tonggak keberhasilan serta kemajuan negara dalam memajukan dan menyejahterakan rakyat. Untuk itu agar sebuah negara dapat mencapai tujuan itu maka di bagilah urusan pemerintahan tersebut.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Urusan pemerintah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Pemerintah pusat, Selanjutnya di sebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai mana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menjalankan urusan pemerintah nya setiap daerah telah dilimpahkan otonomi daerah kepada daerah masing-masing untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengurus pemerintahan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat seutuhnya tentu dalam mengurus pemerintahan, pemerintah daerah wajib ikut serta untuk mengatur wilayahnya sendiri demi kemajuan daerah tersebut. Namun, ada beberapa urusan pemerintah yang tidak dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah yaitu meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Keenam urusan ini hanya dapat diurus oleh pemerintah pusat.

peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada Bab II. Urusan pemerintahan sebagaimana di maksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan

3. Pekerjaan umum
4. Perumahan
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13. Sosial
14. Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian
15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
16. Penanaman Modal
17. Kebudayaan dan Pariwisata
18. Kepemudaan dan Olahraga
19. Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
21. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
22. Statistik
23. Kearsipan
24. Perpustakaan

25. Komunikasi
26. Pertanian dan Ketahanan Pangan
27. Kehutanan
28. Energi dan Sumber Daya Mineral
29. Kelautan dan Perikanan
30. Perdagangan
31. Perindustrian

Dengan di keluarkannya Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, maka Pemerintah Daerah juga memiliki urusan didalam ruang lingkupnya sendiri. Adapun urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi dengan pelayanan dasar.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Lingkungan hidup
4. Pekerjaan umum
5. Penataan ruang;
6. Perencanaan pembangunan;

7. Perumahan;
8. Kepemudaan dan Olahraga
9. Penanaman Modal
10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
11. Kependudukan dan catatan sipil
12. Ketenagakerjaan
13. Ketahanan pangan
14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
16. Perhubungan
17. Komunikasi dan informatika
18. Pertanahan
19. Kesatuan bangsa dan politi indonesia
20. Otonomi daerah, pemerintaham umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
21. Pemberdayaan masyarakat dan desa
22. Sosial
23. Kebudayaan
24. Statisttik
25. Kearsipan dan
26. Perpustakaan

Sedangkan yang menjadi urusan pilihan dari pemerintah daerah adalah :

1. Kelautan dan perikanan

2. Pertanian
3. Kehutanan
4. Energi dan sumber daya mineral
5. Pariwisata
6. Industri
7. Perdagangan dan
8. Ketransmigrasian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang terdapat pada pasal 12 disebutkan bahwa salah satu kewenangan yang di berikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah urusan pilihan yaitu pada bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini dilihat dari Peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam Pengembangan Pembangunan dan Kemajuan Negara yang ingin dicapai. salah satunya pengembangan desa tertinggal. Desa tertinggal merupakan suatu kawasan desa yang masih kekurangan akan sarana dan prasaran publik yang dapat menghambat suatu pertumbuhan/perkembangan masyarakatnya.

Peran yang di berikan oleh pemerintah selain dalam bentuk sarana dan prasarana baik itu yang berupa sarana fisik ataupun subsidi langsung. Salah satu point utamanya adalah pemerintah daerah juga harus memberikan bimbingan secara teknis dan non teknis kepada masyarakatnya yang memiliki sifat mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana yang sudah ada untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di desa tertinggal serta melaksanakan

secara mandiri kegiatan pendukung lainnya. yang menjadi kriteria desa tersebut dapat dikatakan desa tertinggal yaitu :

1. Daerah Perdesaan.
2. Prasarana dasar wilayah kurang/tidak ada Seperti:
 - Air bersih
 - Listrik
 - Irigasi
3. Perekonomian masyarakat rendah (miskin/Pra sejahtera)

Berdasarkan kriteria diatas yang menjadi misi dalam program pemerintah adalah salah satunya penyediaan pelayanan energi listrik di wilayah terpencil dan daerah pedalaman yang susah di jangkau. Salah satunya membantu kelompok masyarakat dengan menyediakan dana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat bagi daerah yang belum mendapatkan energi listrik.

Listrik merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman listrik menjadi hal yang paling utama bagi kehidupan bermasyarakat. Hal ini bisa kita liat dari kegiatan masyarakat yaitu kegitan produksi, distribusi, penerangan, sarana dan prasarana umum dan rumah tangga lainnya. Listrik tidak dapat dipisahkan dari berkehidupan masyarakat kota kecil atau pun kota besar termasuk perdesaan yang terpencil sekalipun. Hal ini lah yang dapat membuat masyarakat lebih responsive dengan perubahan dan perkembangan suatu daerah.

Penyediaan akses energi di Indonesia juga terkait kualitas listrik yang diterima masyarakat. Selain kesulitan terjangkau wilayah dan desa terpencil, mereka yang

sudah memiliki akses listrik juga belum sepenuhnya merasakan. Listrik dengan kualitas yang mumpuni. Aliran listrik yang hanya beberapa jam dan tegangan listrik yang rendah banyak dialami oleh masyarakat, utamanya yang berada di kawasan padat penduduk dan kawasan barat.

Di Riau Terdapat 1.859 Desa, Desa yang Sudah masuk listrik Baru 1.699 Desa . Tetapi Masih Banyak Dusun-Dusun Tertinggal di Riau yang Belum menikmati Listrik. Dengan Adanya Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Surya Terpusat ini tentunya dapat membantu perubahan kehidupan mereka menjadi lebih baik .

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau No 48 Tahun 2018 pasal 14 ayat (1) Kepala Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi tugas pada Cabang Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau. Berdasarkan ayat (2) untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Program Kerja dan Rencana Operasional Pada Bidang Ketenagalistrikan.
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi survey / inventarisasi / pengumpulan koimplitasi data, kajian kalayakan dan perencanaan teknis, pembangunan penjaringan distribusi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas, Rekomendasi teknik izin dilingkungan bidang ketenagalistrikan.

- c. melaksanakan pembangunan jaringan distribusi, penyediaan tenaga listrik daerah perdesaan dan daerah belum berkembang (terpencil);
- d. menyelenggarakan kegiatan pembinaan atau sosialisasi peraturan dan usaha ketenagalistrikan serta usaha jasa penunjang.
- e. melakukan koordinasi dan menyelenggarakan proses administrasi kegiatan pengawasan uji laik operasi dan pemberian nomor register sertifikat laik operasi.
- f. penyelenggaraan pemantauan , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketenagalistrikan Daerah, pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa Penyelenggaraan Ketenagalistrikan Adalah Kegiatan Dalam Rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan kebijakan dibidang ketenagalistrikan.

PT. PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat, tetapi PT. PLN (Persero) belum mampu memberikan pelayanan energi listrik kepada seluruh masyarakat yang berada di daerah terpencil. Hal ini dilihat dengan

adanya beberapa daerah yang belum tersentuh sarana dan prasarana ketenagalistrikan karna kondisi geografis.

TABEL I.1 Kondisi Desa berlistrik dan belum berlistrik di Provinsi Riau

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan	Berlistrik PLN Desa	Berlistrik PLN	Belum Berlistrik pln	Target Listrik PLN
1	Kampar	250	237	238	12	250
2	Indragiri Hulu	194	194	194	-	194
3	Bengkalis	155	155	155	-	155
4	Indragiri Hilir	236	217	222	14	236
5	Pelalawan	118	118	118	-	118
6	Rokan Hulu	145	145	145	-	145
7	Rokan Hilir	184	184	184	-	184
8	Siak	131	131	131	-	131
9	Kuantan Singingi	229	229	229	-	229
10	Kepulauan Meranti	101	101	101	-	101
11	Pekanbaru	83	83	83	-	83
12	Dumai	33	33	33	-	33
	Jumlah	1.859	1.826	1.833	26	1.859

Sumber : PT. PLN (PERSERO) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau 2020

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa desa di Provinsi Riau Riau yang belum menikmati sarana dan prasarana listrik adalah daerah diantaranya Indragiri Hilir dan Kampar, berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat desa tersebut salah satunya mengembangkan potensi daerah setempat yaitu dengan menggunakan matahari menjadi energi listrik

sebagai sumber energi terbarukan dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat.

Tabel I.2: Data Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat di Provinsi Riau.

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Tahun Pembangunan	Kapitsa (kWp)
1.	Kuantansingingi	Singingi	Pangkalan indarung	2013	100
2.	Rokan Hulu	Rokan IV Koto	Cipang Kiri Hulu	2014	15
3.	Bengkalis	Rupat Utara	Titi Akar	2015	15
4.	Kepulauan Meranti	Rangsang	Teluk samak	2015	150
5.	Indragiri Hilir	Mandah	Pulau Cawan	2016	30
6.	Kampar	Kampar kiri hulu	Tanjung Beringin	2017	15
7.	Siak	Sungai mandau	Bencah Umbai	2017	15
8.	Pelalawan	Langgam	Segati	2019	30
9.	Rokan Hilir	Tanah Putih Tanjung Melawan	Mesah	2019	30

Sumber: Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpusat dimulai tahun 2013 sampai dengan 2019 memiliki daya kapitsa yang berbeda. Hal ini, menandakan bahwa provinsi riau masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum dapat menikmati listrik.

Dengan penjelasan diatas bahwa Sesuai dengan amanah Undang – Undang Ketenagalistrikan Nomor: 30 Tahun 2009, bahwa penyediaan tenaga

listrik dikuasi oleh negara yang peyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip Otonomi Daerah Pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (3) dan untuk penyediaan tenaga listrik Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk:

- a. Kelompok masyarakat tidak mampu;
- b. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah belum berkembang;
- c. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
- d. Pembangunan listrik pedesaan.

Dimana dalam melaksanakan Pelaksanaan Pengawasan pembangkit listrik tenaga surya terpusat perlu adanya rincian anggaran biaya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpusat.

Tabel I.3 Data Anggran Biaya Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat Kabupaten Indragiri Hilir 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
Pekerjaan Sipil I,II,III,IV,V,VI	236.265.896,75
Pekerjaan Elektrical VII,VIII,IX,X,XI	2.616.873.894,80
Pekerjaan Jaringan dan Intalasi XII,XIII	463.528.611,73
Pekerjaan Penunjang XIV	140.000.000,00
Jumlah`	3.456.668.403,28
Ppn 10%	345.666.840,33
Jumlah Total	3.802.335.243,60
Pembulatan	3.802.335.000,00
Terbilang : Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Tiga Ratus Tiga Puluh LimaRibu Rupiah.	

Sumber : Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2021.

Berdasarkan tabel diatas, Bahwa perencanaan, Pengadaan, dan Pemasangan pembangkit listrik tenaga surya terpusat dan kelengkapannya berjumlah Rp. 3.802.335.000,00.

Berkaitan hal tersebut untuk mendukung berjalannya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpusat perlu adanya program dan kegiatan pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi riau terkait dengan melistriki daerah terpencil tersebut.

Berdasarkan penjelasan bahwa fenomena dalam penelitian ini adalah :

1. Terindikasi kurangnya perencanaan yang matang terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat di Buktikan dengan jumlah penduduk yang mendapat fasilitas listrik dengan kapasitas yang di bangun.
2. Terindikasi Tidak adanya Pelatihan Badan Pengelola Sehingga masyarakat yang memperoleh bantuan Pembangkit Tenaga Listrik Surya Terpusat Tidak dapat mengatasi permasalahan yang terjadi apabila adanya kerusakan serta tata cara perawatan,dan pengelolaannya.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul : **Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat.**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini bersesuaian dengan fenomena Pembangunan Pembangkit Listrik Surya Terpusat di desa terpencil adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Pengawasan Pembangunan Listrik Tenaga Surya Terpusat ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Surya Terpusat ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

10. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam pengawasan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Surya Terpusat.

11. Manfaat Penelitian

Penelitian Ini di harapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk Evaluasi Kebijakan Dan dapat di gunakan sebagai referensi bagi peneliti yang tertarik mekakukan penelitian berkelanjutan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan terhadap evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengawasan pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Terpusat.

c. Secara Akademis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan pengembangan pada pihak-pihak yang akan meneliti di bidang yang sama agar dapat memperoleh lebih dalam lagi tentang kajian tersebut.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa konsep dan teori yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti agar mudah menjelaskan maksud dari penelitian ini, yang dapat ditemukan di buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah.

Adapun yang berkaitan dengan fenomena dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Ndraha (2015:7) Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Syafiie (2011:364) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurus (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Ilmu pemerintahan menurut Brasz (dalam Syafiie 2005:21) mengemukakan bahwa maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana lembaga pemerintahan umum disusun dan difungsikan baik secara internal maupun keluararganya.

Ilmu pemerintahan merupakan objek material dan formal yang merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hubungan kerakyatan, yaitu peristiwa, kejadian ataupun gejala-gejala yang terjadi ketika suatu pihak yang berhubungan, berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang lain pada posisi dan kondisi tertentu. Ilmu Pemerintahan sangat erat dengan berbagai aspek kerakyatan seperti: budaya kerakyatan, seni kerakyatan, bahasa kerakyatan, komunikasi kerakyatan, ekonomi kerakyatan, politik kerakyatan, sejarah, antropologi, hukum, adat, tradisi, dan lain-lain yang bersifat kerakyatan. Disamping itu pada bidang kajian tradisional meliputi berbagai aspek eksekutif seperti sistem, struktur, fungsi, dan perilaku.

Menurut Rosenthal (dalam Syafiie 2010:23) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari ilmu studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur pemerintahan umum, sedangkan menurut Brasz (dalam Syafiie 2010:23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu badan pemerintahan itu dijalankan secara internal maupun terhadap masyarakat.

Selanjutnya, Ndraha (2005:7) mengemukakan ruang lingkup ilmu pemerintahan terdiri dari :

- a. Yang di perintah
- b. Tuntutan yang diperintah (jasa publik dalam layanan civil)
- c. Pemerintahan
- d. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintahan.
- e. Hubungan pemerintahan.

Istilah pemerintahan menurut Finer (dalam labolo,2006:17) setidaknya menunjukkan pada empat pengertian pokok, yaitu : pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan di operasionalisasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah.

1. Istilah pemerintahan merujuk pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung.
2. Pemerintah menunjukkan secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.
3. Istilah pemerintah juga mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pemerintah sebagai alat-alat kelengkapan negara yang mempunyai kewenangan yang sah dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang berproses atau sedang memproses menurut suatu cara dan metode tertentu melalui pembuatan dan pelaksana keputusan.

2. Konsep Pemerintahan

Ndaraha (2001;364) pemerintah adalah proses pemenuhan (penyediaan) kebutuhan pihak yang di perintah akan jasa publik dan layanan civil kepada setiap orang pada saat di perlukan. Jadi pemerintah selalu menyangkut 2 belah pihak, pemerintah (dengan kekuasaannya) dengan yang di perintah (dengan tuntutan).

Istilah pemerintahan menurut finner kuper (dalam labolo,2006:17) setidaknya menunjukkan empat pengertian pokok, yaitu: *pertama*, pemerintah

merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan di operasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. *Kedua*, istilah pemerintahan menunjuk pada keberadaan dimana pemerintah itu berlangsung. *Ketiga*, pemerintah menunjuk secara langsung orang yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah. *Keempat*, istilah pemerintah mengacu kepada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan.

Pemerintah adalah organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan serta pandangan kedepan (Fathur rahman, 2018:2).

Sumaryadi 2010 mengemukakan bahwa pemerintahan merupakan organisasi yang memiliki :

- a. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik.
- b. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*political society*)
- c. Aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan .
- d. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk mengani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli kekuasaan yang sah . (dalam nurdin,2017;9)

Berdasarkan pendapat diatas dapat di rumus kan bahwa pemerintahan dapat dikatakan juga sebagai alat negara yang mempunyai kewenangan yang sah dalam pelaksanaan berbagai keputusan.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit adalah kata “perintah”. Kata tersebut memiliki empat unsur dengan dua pihak yang terkandung didalamnya, dan kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, yaitu antara pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak yang di perintah memiliki ketaatan. (Syafiie, 2005:20).

3. Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dikenal *local goverment* dimana dalam penyelenggaraannya didasarkan pada konsep-konsep, seperti Asas, sistem dan prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah, otonomi daerah, serta tujuan pemerintah daerah. Konsep-konsep ini demikian pentingnya dan merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Asas pemerintah daerah pemerintahan daerah dalam melaksanakan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas, terdapat empat asas utama pemerintahan daerah yang berkaitan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Asas Sentralisasi yaitu asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintahan pusat.
- b. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintahan pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.
- c. Asas Dekonsentrasi yaitu asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintahan pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.

- d. Asas tugas pembantuan yaitu asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya.

Thajana Supriatna (dalam Hanif,2007) yang menyintir pendapat Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintah daerah meliputi :

- a. Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan negara.
 - b. Pemerintah daerah di atur oleh hukum.
 - c. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat.
 - d. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan.
 - e. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya.
- Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan daerah diatas masih ditambah dengan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah yuridiksinya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep pemerintahan daerah di dalamnya terlingkup dalam organisasi/lembaga/institusi, fungsi/kegiatan pemerintahan dan daerah pemerintahan. Kemudian untuk lebih memahami makna dari pemerintahan daerah, dibawah ini diuraikan beberapa dimensi yang menyangkut pengertian pemerintah daerah.

4. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi Adalah Hak Penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusan sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (dalam Nurcholis, 2007; 30).

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai wewenang yang di berikan pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten/ kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikatnya.

Keberhasilan Otonomi Daerah akan sangat bergantung kepada kesiapan aparatur pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan dan penataan yang dimaksud adalah bagaimana daerah mampu menyiapkan perangkat-perangkat hukum, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah benar-benar efektif dan efisien.

Adapun tujuan pemberian otonom kepada daerah adalah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini.

Adapun lima variabel sebagai faktor pokok untuk mengukur kemampuan suatu daerah untuk berotonomi adalah :

- a. Kemampuan keuangan daerah, nilainya di tentukan oleh beberapa besar pendapatan asli daerah terhadap jumlah total pembiayaan daerah.

- b. Menyangkut kemampuan aparaturnya berapa rasio pegawai terhadap jumlah penduduk.
- c. Partisipasi masyarakat menyangkut berbagai jenis pelayanan.
- d. Variabel ekonomi di daerah mengukur indikator nilai rata-rata pendapatan perkapita dalam lima tahun terakhir.
- e. Variabel demografi, pendapatan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian yang mendefinisikan tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan sebuah keharusan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan untuk memerintah.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pandangan yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2004:10)

5. Konsep kebijakan Publik

Menurut William N. Dunfee (2003:132) kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling

tergantungan, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang di buat oleh badan atau kantor pemerintah.

Berbicara tentang kebijakan publik, Menurut Thomas R dye kebijakan publik adalah segala sesuatu yang di kerjakan pemerintah mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil. (dalam Nugroho D, 2004:3)

Berdasarkan pendapat diatas , Kebijakan Publik seharusnya di bedakan dengan kebijaksanaan. hal ini karena suatu kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik masyarakat umum yang harusnya dilayani oleh pemerintah sebagai penguasa dalam pengaturan Hukum.

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut dengan Public Policy. Dalam Subarsono (2006:2) bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang menjadi pilihan pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah sedang menghadapi suatu masalah publik.

Kebijakan Publik Selalu Berkaitan dengan fungsi Pemerintahan "Government" Maksud nya bahwa suatu kebijakan publik merupakan suatu fungsi utama dari pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum . Kebijakan Publik tidak boleh bertentangan dengan nilai dan praktik praktik yang ada dalam masyarakat. kebijakan yang dibuat biasanya berupa

susunan dan peraturan perundang-undangan untuk mengatur proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan.

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004: 31-33) dapat di bedakan kedalam tingkatan:

- a. Kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan yang bersifat positif ataupun negatif yang meliputi keseluruhan wilayah instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Setiap kebijakan harus memperoleh pengawasan yang wajib di pertanggung jawabkan . pertanggung jawaban ini berupa evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan.

Adapun tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan diantaranya adalah (Dunn, 2003:24-25):

1. Penyusunan, pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik, banyak masalah tidak tersentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.
2. Formulasi kebijakan, pada tahap ini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

3. Adopsi kebijakan, pada tahap ini alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Implementasi kebijakan, pada tahap ini kebijakan telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
5. Penilaian kebijakan, pada tahap ini unit-unit memeriksa dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan Eksekutif, Legislatif, dan Peradilan memenuhi persyaratan Undang-Undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian.

6. Konsep Evaluasi

Evaluasi adalah sebuah proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang di harapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian factor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai, dimana kegunaannya adalah untuk menilai atau menganalisa apakah keluaran hasil ataupun dampak dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai yang diinginkan.

Menurut Ndraha (2003:201), Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Ada berbagai model evaluasi (Ndraha, 2003:202) diantaranya:

1. Model Before-after, yaitu perbandingan antara sebelum dengan sesudah tindakan (Perlakuan, treatment). Tolak ukurnya adalah kondisi before.
2. Model das Solen-das Sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukur adalah dos Sollen. Model kelompok Kontrol-Kelompok Tes, yaitu perbdningan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok control.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses penilaian atau penafsiran apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan dan sejauh mana dapat dilaksanakan kebijakan tersebut.

Menurut William N. Dunn (2003:429-438), ada beberapa kriteria evaluasi:

- a. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan. Efektivitas ini berkaitan dengan rasionalitas teknik, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau metodenya.
- b. Efisiensi, berkenaan dengan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam kriteria efisiensi adalah jangka waktu pelaksanaan kebijakan serta sumber daya manusia yang diberdayakan dalam melakukan kebijakan.
- c. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

- d. Kesamaan atau perataan, berhubungan erat dengan persoalan biaya dan manfaat yang didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda didalam suatu masyarakat.
- e. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu didalam masyarakat.
- f. Ketepatan, berhubungan dengan apakah tujuan yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai di dalam kelompok masyarakat.

Evaluasi merupakan proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang di harapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang di evaluasi ataupun oleh pihak lain, dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai, dimana kegunaannya adalah untuk menilai/menganalisa apakah keluaran, hasil ataupun dampak dari kegunaan dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan.

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang rinci sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan
2. Mengukur tingkat efisiensi
3. Menentukan tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan.

5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.
6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang.
(Subarsono,2008:120).

7. Konsep Pembangunan

Untuk mengetahui gambaran lebih jelas dan persepsi tentang pengertian mengenai pelaksanaan pembangunan maka dalam penelitian ini akan mengemukakan beberapa teori dan konsep.

Pembangunan adalah upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah setiap bagi warga negara untuk mencapai aspirasinya yang humanisti. (Trigunarjo,2017 :29).

Kata pembangunan sudah sering kali kita dengar, secara umum pembangunan merupakan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa dan bernegara. Tetapi, sebagian masyarakat pembangunan selalu di artikan sebagai bentuk fisik.

Pembangunan mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat.

Menurut Badarudin (2011:1-6) mengatakan bahwa Teori pembangunan dalam ilmu sosial dibagi menjadi paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan. Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori makro tentang nilai-nilai individu yang menunjukkan proses perubahan.

Menurut Siagian (2004:23) mengemukakan, “ pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan kondisi sekarang, sedangkan pembangunan

sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemauan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus menjadi dalam pembangunan.

Menurut Lihat Martinnuse, bahwa program pembangunan wilayah biasanya di terapkan berdasarkan anggaran pemerintah atau partisipasi publik melalui kegiatan ekonomi sosial dan budaya (Pramono, 2020:10).

Sedangkan menurut Sondang,P. Siagian (2011:187), pembangunan dapat di defenisikan sebagai pencipta usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar dan di tempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka peminana bangsa (*nation building*). Apabila defenisi pembangunan tersebut disimak secara cermat, maka ada 7 (tujuh) ide pokok, yaitu sebagai berikut :

- Pembangunan suatu proses
- Pembangunan merupakan upaya yang sadar di terapkan sebagai sesuatu yang untuk dilaksanakan
- Pembangunan dilakukan secara terencana
- Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
- Pembangunan mengarah pada moderinitas
- Modernitas yang ingin dicapai melalui brtbsgsi kegiatan pembangunan perdefenisi bersifat multi demesional.

- Semua hal diatas ditunjukkan kepada usaha pembina bangsa, sehingga negara bangsa bersangkutan semakin kukuh pondasinya dan semakin mantap keberadaannya.

Dari beberapa konsep dan teori yang dikemukakan dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan suatu perubahan, menunjukkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi saat ini.

8. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah merupakan tugas manajemen yang mempunyai hubungan yang erat dengan tugas manajemen lainnya terutama dengan tugas perencanaan.

Menurut Mannullang (2004;13) pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana semula.

Menurut George R. Terry (Sukarna,2011:110) mengemukakan pengawasan adalah pengawasan dapat di rumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standart, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila perlu malakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standart (ukuran).

Menurut siagian (2005;134) dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung,dilakukan manajer pada kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan. pengawasan langsung dapat berbentuk : (a) inspeksi

langsung (b) observasi ditempat (c) laporan di tempat, yang berarti juga penyampaian keputusan di tempat bila di perlukan karena makin kompleksnya tugas seorang manajer, pengawasan langsung tidak dapat dijalankan dan sebagai gantinya sering dilakukan pengawasan tak langsung.

2. Pengawasan tidak langsung, pengawasan ini dilakukan dengan jarak jauh melalui laporan yang di sampaikan oleh bawahan. Laporan ini berbrntuk laporan : (a) laporan lisan (b) laporan tertulis.

Berdasarkan defenisi di atas dapat di jelaskan bahwa kegiatan suatu pengawasan dilakukan agar tidak terjadinya suatu penyimpangan-
penyimpangan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan dalam melakukan tindakan peranan apabila suatu program sudah di rencanakan.

Menurut Sofyan Syafri H. (2004:37) langkah umum dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan tujuan
- b. Penetapan standar
- c. Pengukuran hasil kerja
- d. Perbandingan fakta dengan standar
- e. Perbaikan tindakan koreksi

Agar pengawasan berjalan dengan efektif dan efisien perlu adanya sistem yang baik dari pengawasan tersebut. Sistem yang baik ini memerlukan syarat-syarat antara lain sebagai berikut :

- a. Harus memperhatikan dan disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi
- b. Harus mampu menjamin adanya tindakan perbaikan
- c. Harus bersifat fleksibel
- d. Harus memperhatikan faktor-faktor dan tata organisasi dimana pengawasan itu dilakukan
- e. Harus ekonomis dalam hubungan biaya

9. Konsep Tugas

Tugas pokok secara umum merupakan hal yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh anggota organisasi atau pegawai dalam instansi rutin sesuai kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan suatu program kerja yang di buat berdasarkan tujuan, visi, misi suatu organisasi.

Adapun defenisi tugas menurut para ahli yaitu Jhon dan Marry miner dalam Moekijat (2010;10) menyatakan bahwa “Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan dalam tujuan khusus”. Sedangkan menurut moekijat (2010:11), ”Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. tugas adalah gabungan dari dua unsur(elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.

Siagian (2005;126) mengatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kemudian menurut Moekijat (2000;12) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah seberapa banyak pekerjaan yang di capai dan di harapkan dari tiap-tiap pegawai.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa tugas pokok adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi berada pada ruang lingkup atau kompleksitas jabatan demi mencapai suatu tujuan.

10. Konsep Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

Pembangkit listrik tenaga surya adalah cahaya matahari yang diubah menjadi energi listrik. Cahaya matahari merupakan salah satu bentuk energi dari sumber daya alam. Sumber daya alam matahari ini sudah banyak di gunakan untuk memasok daya listrik di satelit komunikasi melalui sel surya. Sel surya ini dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang tidak terbatas yang langsung diambil dari matahari, tanpa memerlukan bahan bakar. Sehingga sistem sel surya sering di katakana bersih dan ramah lingkungan (dalam Darma, 2017).

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pembangkit listrik surya merupakan sebuah energi terbarukan yang berasal dari cahaya matahari itu sendiri yang di rubah menjad energi listrik.

PLTS dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam sistem antara lain:

- a. Sistem listrik penerangan rumah
- b. Sistem pompa air
- c. Sistem komunikasi
- d. Sistem pemandu transportasi

PLTS terpusat merupakan pengembangan PLTS yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi pada suatu wilayah untuk berbagai keperluan. Seperti: pompa air, penerangan, dan lain-lain. Sistem PLTS terpusat dimanfaatkan pada wilayah belum terlistriki dengan beban terpusat dimana jarak antara rumah yang satu dengan yang lain relatif berdekatan. Penerapan PLTS terpusat pada wilayah dengan perumahan yang berjauhan akan mengakibatkan kehilangan daya yang besar.

Selanjutnya, Energi surya yang di konversikan menjadi energi listrik di sebut juga dengan energi photovoltaic. Pada awalnya teknologi ini di gunakan sebagai pembangkit listrik daerah perdesaaan terpencil kemudian berkembang menjadi lampu penerangan jalan berenergi surya, penyediaan listrik di tempat umu seperti rumah peribadatan, pelayanan kesehatan, instansi-instansi pemerintah. Walaupun awalnya hanya cukup kebutuhan penerangan namun PLTS cukup membantu elektifikasi di tempat yang membutuhkan. (Hasan Hasnawijaya,2012;172).

B. Kajian Terdahulu

Sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka penulis akan mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada bukan hanya menjadi referensi tetapi juga sekaligus menjadi pembeda antara penulis :

1. Penelitian Lilis Julianti (2017) dengan judul Implementasi Program Pengembangan Listrik Perdesaan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap implementasi kegiatan, dan melihat bagaimana pengembangan

listrik perdesaan. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi program pengembangan listrik perdesaan perdesaan oleh Dinas Energi kabupaten Rokan Hulu belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan yang belum sepenuhnya tercapai, dan sumber daya finansial yang ada sangat terbatas untuk pengimplementasian program.

2. Penelitian Endang Wulansari (2016) dengan judul Evaluasi Dampak Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat di kecamatan Buru Kabupaten Karimun. Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap dampak program pembangkit listrik tenaga surya terpusat. Hasil dari penelitian ini adalah program bantuan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) memberikan dampak positif dan membawa perubahan bagi masyarakat dimana pengeluaran masyarakat berkurang dan pendapatan masyarakat dapat meningkat dengan adanya peluang usaha yang tercipta oleh adanya PLTS, dan dengan biaya PLTS yang murah juga tidak membebankan masyarakat.
3. Penelitian Yulius Pirade (2016) dengan judul Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa Olu kecamatan Lindu kabupaten Poso. Penelitian ini lebih memfokuskan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga surya terpusat. Hasil dari penelitian ini partisipasi masyarakat desa Olu di tahap perencanaan pada kategori kurang baik, tahap pelaksanaan pembangunan pada kategori baik dan tahap pemeliharaan

pada kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa program PLTS di desa Olu secara presentase berjalan dengan baik. Setiap proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan PLTS agar masrakat memiliki kesempatan dan ruang dalam penyampaian aspirasi.

4. Penelitian Ahamad Rahma Wardhana (2019) dengan judul Evaluasi kebijakan : Pembangunan Desa melalui Energi Terbarukan (Studi Kasus Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Rawasari, Jambi). Penelitian ini memfokuskan tentang energi terbarukan kasus pembangkit listrik tenaga surya terpusat. Hasil dari penelitian ini adalah perubahan sumber energi ke sumber yang lebih ramah lingkungan tidak dapat begitu saja dilakukan tanpa melakukan perubahan ke seluruh sistem. PLTS dan sumber energi terbarukan lainnya memang berbeda dengan sistem energi fosil yang terpusat dan dapat memasok energi terus menerus.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang terindikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono,2018;283).

Adapun kerangka pikir sebagai konsep untuk menganalisis variabel dalam penelitian ini di gambarkan sebagai berikut:

Gambar I.1 Kerangka Pemikiran Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat.




Sumber : Modifikasi Penulis 2021

D. Konsep Operasional

untuk menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan konsep-konsep serta menghilangkan salah pengertian dari istilah-istilah yang di pergunakan dalam penelitian maka penulis memperjelaskan tentang konsep yang akan di operasionalkan dilapangan sebagaimana yang dimaksud,sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang di teliti,untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah adalah perangkat daerah yang duajukan untuk menjalankan,mengatur,dan menyelenggarakan jalannya pemerintah daerah.
2. Kebijakan publik adalah suatu pola yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan”*government*”madsudnya bahwa suatu kebijakan publik merupakan suatu fungsi utama dari pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum.
3. Evaluasi suatu tindakan atau proses dalam menentukan suatu nilai dari aspek pelaksanaan.dalam hal ini pelaksanaan tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat
4. Pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*socialplan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Pengawasan merupakan tugas manajemen yang memiliki hubungan yang erat dengan tugas manajemen lainnya terutama tugas perencanaan.

6. Tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup organisasi demi mencapai tujuan tertentu.
7. Pembangkit tenaga listrik surya terpusat adalah pembangkit listrik yang menggunakan tenaga surya sebagai sumber energinya dan mampu digunakan dalam sekali waktu dan memiliki sistem pembangkit tersentralisasi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

E. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel, maka dilakukan operasional variabel yang terbentuk pada tabel di bawah ini :

Tabel II.2 Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Menurut Ndraha evaluasi memiliki model sebagai berikut: 1. Model Before-After yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan(perlakuan ,treatment) tolak ukurnya kondisi before. 2. Model das Sollen-das sein , yaitu perbandingan tolak ukur adalah dos dollen. Model kelompok kontrol dan- kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (siberi perlakuan) tolak ukurna adalah kelompok kontrol. (Ndaraha,2003:202).	Evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Pengawasan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat	1.Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi survey/ Inventarisasi, pengumpulan/koimpilasi data, kajian kalayakan dan perencanaan teknis, pembangunan jaringan distribusi, fasilitasi tugas rekomendasi teknik izin di lingkungan bidang ketenagalistrikan.	1) Menjalankan tugas sesuai peraturan yang di berikan. 2) melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpusat. 3) Respon Dinas Energi dan Sumber Daya terhadap aduan masyarakat. 4)Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap keluhan masyarakat adanya kerusakan serta tatacara pengelolaannya. 5) pencapaian Kinerja Dinas
		2. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan/Sosialisasi peraturan dan usaha ketenagalistrikn serta usaha penunjang.	1) sosialisasi dan respon dinas kepada masyarakat terhadap adanya kerusakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang di butuhkan dalam penelitian, maka tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif yaitu metode digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci,teknik pengumpulan data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.(Sugiyono,2018:9).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama dimana peneliti menangkap suatu fenomena yang terjadi di sekitar atau peristiwa yang benar-benar terjadi dari suatu objek yang akan di teliti dengan tujuan memperoleh suatu data yang akurat dan benar.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Alasan pemilihan judul ini adalah berdasarkan Pras-riset terhadap Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau di Bidang Ketenagalistrikan dalam menjalankan tugas nya.

C. Pemilihan Informan

Pada penelitian ini, penulis menyadari bahwa di perlukannya *key informan* dan *informan* yang memahami,mengetahui serta relevan dengan pokok

permasalahan yang akan penulis teliti. Selama proses penelitian berlangsung.

Adapun yang menjadi *key informan* dan *informan* adalah :

1. Kepala Bidang Ketenagalistrikan
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Staff Bidang Ketenagalistrikan
4. Badan Pengelola Pembangkit Litrik Tenaga Surya Terpusat

Dan yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala bidang ketenagalistrikan karena dianggap paling mengetahui permasalahan penelitian.

D. Teknik Penarikan Informan

Teknik penarikan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini ialah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial. (Sugiyono,2018;219).

E. Jenis dan Sumber Data

jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan sumber datanya adalah :

- a. Data primer

Data yang di peroleh peneliti secara langsung contohnya wawancara. Pada penelitian ini,penulis memperoleh data dari hasil jawaban narasumber yang di wawancarai secara mendalam, berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang akan penulis ajukan kepada narasumber,baik itu kepada *key informan* maupun *informan*,

b. Data sekunder

yang berhubungan dengan masalah pokok sebagai data awal untuk mendukung data primer. dalam penelitian ini peneliti dapat memperoleh berdasarkan buku, jurnal dan permasalahan penelitian sebelumnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data . adapun teknik pengumpulan data yang di lakukan penulis :

a. Observasi

Sanafiah faisal (1990) mengklarifikasi observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), obseravsi terang-terangan dan tersamar (*over observation dan covert observation*), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*). (dalam sugiyono,2018;226) .

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung kepada objek yang akan di teliti. caranya yaitu dengan melihat secara langsung dan mengumpulkan data serta informasi yang di butuhkan berkaitan dengan objek peneliti.

b. Wawancara

Esterberg (2002) mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi-struktur dan tidak terstruktur (dalam sugiyono,2018;233). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan dat apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti serta mencari informasi yang di butuhkan berkaitan objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui dokumentasi penelitian dalam bentuk tulisan maupun gambar (Sujarweni 2014:32).

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih di fokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Menurut Spradley (dalam sugiyono,2018;253) proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan informan kunci “*key informan*” yang di percaya mampu mebukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu :

a. pengumpulan data

mengolah dan mempersiapkan data untuk analisis, langkah ini melibatkan transkrip wawancara, menscaning materi, mengetik data lapangan atau memilah data tersebut kedalam jenis yang berbeda tergantung sumber informasi.

b. Reduksi data

Proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyerdehanaan dan transformasi data kasar yang muncul.

c. penyajian data

analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. penarikan kesimpulan-kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila di temukan bukti kuat yang mendukung tahap selanjutnya.(dalam Sujarweni, 2014:34)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.1 Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Mengawasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Surya Terpusat.

No	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu 2020-2021																							
		Oktober 2020				November 2020				Desember 2020				Januari 2021				Februari 2021				Maret 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Up	■	■	■	■																				
2	Seminar Up					■	■	■	■																
3	Revisi Up									■	■	■	■	■	■	■	■								
4	Riset																	■	■	■	■				
5	Penelitian Lapangan																	■	■	■	■				
6	Analisis Data																					■	■	■	■
7	Konsultasi Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■
8	Ujian skripsi																								
9	Revisi Pengesahan skripsi																					■	■	■	■
10	Penyerahan Skripsi																								

Persiapan dan penyusunan Up (Usulan Penelitian) dilaksanakan pada semester VII

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Provinsi Riau

1. Letak Provinsi Riau

Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas lebih kurang 8.915.016 Ha (89.150 Km²), Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka terletak antara 01° 05' 00" Lintang Selatan - 02° 25' 00" Lintang Utara atau antara 100° 00' 00" - 105° 05' 00" Bujur Timur. Disamping itu sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat wilayah lautan sejauh 12mil dari garis pantai. Di daratan terdapat 15 sungai, diantaranya ada 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 -12 m, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 m, Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 m. Ke 4 sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan Bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut.

Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan negara tetangga dan provinsi lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- b. SebelahSelata : Provinsi Jambi dan Provinsi SumateraBarat
- c. SebelahTimur : Provinsi Kepulauan Riau dan SelatMalaka
- d. SebelahBarat : Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara

2. Kondisi Demografis

Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dilaksanakan pada bulan Mei 2010. Jumlah penduduk Provinsi Riau menurut hasil olah cepat SP 2010 tercatat sebesar 5 543 031 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 2 854 989 jiwa dan 2 688 042 jiwa penduduk perempuan. Sementara banyaknya rumah tangga yang terdapat di Provinsi Riau pada tahun 2010 tercatat 1 337 034 rumah tangga dengan rata-rata penduduk 4 jiwa per rumah tangga. Masih berdasarkan hasil olah cepat SP 2010, distribusi penduduk menurut kabupaten/kota menunjukkan bahwa penduduk Riau terkonsentrasi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi dengan jumlah penduduk 903 902 jiwa atau sekitar 16,31 persen dari seluruh penduduk Riau. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 176 371 jiwa.

Sensus Penduduk (SP) dilaksanakan 10 tahun sekali. Dan berdasarkan data SP, jumlah penduduk Riau tahun 2009 diproyeksikan berjumlah 5 306 533 jiwa, yang terdiri dari 2 794 617 laki-laki dan 2 511 916 perempuan. Pada tahun 2009, jumlah penduduk miskin di Riau 9,45 persen, berkurang dibanding tahun 2008. Pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat melalui kebijakan-kebijakannya. Transmigrasi merupakan program pemerintah dalam usaha pemerataan penduduk. Hingga tahun 2008, Provinsi Riau masih menjadi daerah tujuan transmigrasi. Pada tahun 2008 realisasi penempatan Transmigran di Provinsi Riau adalah 150 kepala keluarga atau 610 jiwa, berasal dari APPDT dan Provinsi Jawa Tengah. Ketenagakerjaan Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Salah satu contoh adalah

tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan (supply) tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran. Pada table 4.2.2 hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2009 (Sakernas 2009) menunjukkan bahwa di Provinsi Riau komposisi antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja untuk penduduk berusia 15 tahun keatas tidak jauh berbeda di semua kabupaten/kota. Angkatan kerja penduduk laki-laki jauh lebih banyak dibanding bukan angkatan kerja. Sementara pada penduduk perempuan, bukan angkatan kerja justru lebih banyak dibanding angkatan kerja, yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga. Kabupaten dengan persentase angkatan kerja terbesar adalah Indragiri Hilir dan Pelawan, masing-masing sebesar 66,75 persen dan 66,92 persen. Sedangkan nilai persentase angkatan kerja terkecil adalah Rokan Hilir dan Rokan Hulu, masing-masing sebesar 57,83 persen dan 59,64 persen. Dari total angkatan kerja yang bekerja, ternyata sebagian besarnya terserap di sektor Pertanian (49,30 persen), diikuti oleh sektor Perdagangan, rumah makan, dan hotel serta jasa-jasa, masing-masing sebesar 17,58 persen dan 13,50 persen. Pada tahun 2010, PNS yang menjadi peserta aktif Taspen berjumlah 98 916 orang yang terdiri dari PNS Pusat sebanyak 12 489 orang(12,63 persen), PNS Daerah Otonom sebanyak 86 401 orang (87,34 persen), dan Pejabat Negara sebanyak 26 orang (0,03 persen). Pejabat Negara di setiap wilayah terdapat dua orang yaitu kepala daerah dan wakilnya. Jumlah pensiunan keadaan bulan September 2010 adalah 28 395 orang atau meningkat 1,26 persen dari 28 043 orang pada September 2009. Sementara

pembayaran pensiunan yang dilakukan oleh Taspen meningkat 1,53 persen dari tahun sebelumnya.

3. Suku Bangsa

Penduduk provinsi Riau terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Mereka terdiri dari Jawa (25,05%), Minangkabau (11,26%), Batak (7,31%), Banjar (3,78%), Tionghoa (3,72%), dan Bugis (2,27%). Suku Melayu merupakan masyarakat terbesar dengan komposisi 37,74% dari seluruh penduduk Riau. Mereka umumnya berasal dari daerah pesisir di Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, hingga ke Pelalawan, Siak, Inderagiri Hulu dan Inderagiri Hilir. Namun begitu, ada juga masyarakat asli bersuku rumpun Minangkabau terutama yang berasal dari daerah Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan sebagian Inderagiri Hulu. Juga masyarakat Mandailing di Rokan Hulu, yang lebih mengaku sebagai Melayu daripada sebagai Minangkabau ataupun Batak.

Abad ke-19, masyarakat Banjar dari Kalimantan Selatan dan Bugis dari Sulawesi Selatan, juga mulai berdatangan ke Riau. Mereka banyak bermukim di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Tembilahan. Di bukanya perusahaan pertambangan minyak Caltex pada tahun 1940- an di Rumbai, Pekanbaru, mendorong orang-orang dari seluruh Nusantara untuk mengadu nasib di Riau.

Suku Jawa dan Sunda pada umumnya banyak berada pada kawasan transmigran. Sementara etnis Minangkabau umumnya menjadi pedagang dan banyak bermukim pada kawasan perkotaan seperti Pekanbaru, Bangkinang, Duri, dan Dumai. Begitu juga orang Tionghoa pada umumnya sama dengan etnis Minangkabau yaitu menjadi pedagang dan bermukim khususnya di Pekanbaru,

serta banyak juga terdapat pada kawasan pesisir timur seperti di Bagansiapiapi, Selatpanjang, Pulau Rupat dan Bengkalis.

Selain itu di provinsi ini masih terdapat sekumpulan masyarakat asli yang tinggal di pedalaman dan pinggir sungai, seperti Orang Sakai, Suku Akit, Suku Talang Mamak, dan Suku Laut.

4. Bahasa

Bahasa pengantar masyarakat provinsi Riau pada umumnya menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu umumnya digunakan di daerah-daerah pesisir seperti Rokan Hilir, Bengkalis, Dumai, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan di sekitar pulau-pulau. Bahasa Minang secara luas juga digunakan oleh penduduk di provinsi ini, terutama oleh para penduduk asli di daerah Kampar, Kuantan Singingi, dan Rokan Hulu yang berbudaya serumpun Minang serta para pendatang asal Sumatera Barat. Selain itu Bahasa Hokkien juga masih banyak digunakan di kalangan masyarakat keturunan Tionghoa, terutama yang bermukim di daerah seperti Selatpanjang, Bengkalis, dan Bagansiapiapi. Dalam skala yang cukup besar juga didapati penutur Bahasa Jawa yang digunakan oleh keturunan para pendatang asal Jawa yang telah bermukim di Riau sejak masa penjajahan dahulu, serta oleh para transmigran dari Pulau Jawa pada masa setelah kemerdekaan. Di samping itu juga banyak penutur Bahasa Batak di kalangan pendatang dari Provinsi Sumatera Utara.

5. Agama

Dilihat dari komposisi penduduk provinsi Riau yang penuh kemajemukan dengan latar belakang sosial budaya, bahasa, dan agama yang berbeda, pada

dasarnya merupakan aset bagi daerah Riau sendiri. Agama-agama yang dianut penduduk provinsi ini sangat beragam, diantaranya Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

B. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

Dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, Kantor Wilayah Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Riau sebagai Instansi Vertikal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Riau diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau. Dengan demikian terjadi penggabungan Dinas Pertambangan Tk. I Riau dengan Kanwil Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau menjadi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau. Setelah itu dengan adanya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau beralih nama menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

1. Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Riau ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Dinas ESDM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa pengelolaan energi dan sumber daya mineral. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus memperhatikan visi Gubernur dan dikaitkan dengan Revisi RPJMD Riau periode 2014- 2019. Melalui pengelolaan energi dan sumber daya mineral,

Dinas ESDM harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan Revisi RPJMD 2014-2019 dan RKPD. Hal ini juga berlaku bagi SKPD lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan hasil dari perumusan visi (perumusan terlampir), maka dapat dirumuskan Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau yaitu : “Terwujudnya Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berwawasan Lingkungan, Terstandar dan Efisien Menuju Masyarakat Riau yang Sejahtera”.

Penjelasan Visi:

Pengertian kata pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi (mencakup merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi).

2. Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dan berdasarkan perumusan misi (perumusan terlampir), dapat dituangkan melalui 6 (enam) Misi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas ESDM sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Ketenagalistrikan
2. Mengembangkan listrik perdesaan yang mandiri berbasis energi baru terbarukan
3. Mewujudkan Tata Kelola Sektor Mineral dan Batubara sesuai Kaidah Penambangan yang baik dan benar (good mining practice).

4. Mewujudkan Pengembangan dan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah di Provinsi Riau.
5. Mewujudkan pelayanan, pegujian dan pengelolaan Laboratorium dan Peralatan ESDM Yang Memiliki Daya Saing Tinggi dan Terakreditasi.
6. Penguatan kelembagaan dan tata pemerintahan yang baik dan handal di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam mencapai misi tersebut, maka diperlukan upaya yang optimal dari setiap aparatur Dinas ESDM Provinsi Riau untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau di bentuk berdasarkan Peraturan Gubernur No 48 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Provinsi Riau.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau di Kepalai oleh Seorang Kepala Dinas dan dibantu Oleh (1) Orang Sekretaris, 4 (Empat) orang kepala bidang, (1) Orang Kepala Laboratorium dan Peralatan Serta Kelompok Jbatana Fungsional.


Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau secara rinci terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian Perencanaan

2. Sub bagian keuangan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik daerah.


3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum

- c. Bidang geologi dan air tanah
- d. Bidang mineral dan batu bara
- e. Bidang energi dan energi terbarukan
- f. Bidang ketenagalistrikan
- g. Cabang dinas dan unit pelayanan
- h. Kelompok jabatan fungsional



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Gambar VI.1
Bagan Organisasi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Riau

D. Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Ketenagalistrikan.

Bidang Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja rencana operasional pada bidang ketenagalistrikan.
- b. Penyelenggaraan Pelaksanaan Koordinasi survey/Inventarisasi, Pengumpulan/koimpilasi data, kajian kalayakan dan perencanaan teknis, pembangunan jaringan distribusi, fasilitasi dan memeriksa hasil jaringan distribusi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas rekomendasi teknis izin di lingkungan bidang ketenagalistrikan.
- c. Melaksanakan Pembangunan jaringan Distribusi, penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah belum berkembang(terpencil)
- d. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan/sosialisasi peraturan dan usaha ketenagalistrikan serta usaha jasa penunjang.

- e. Melakukan koordinasi dan menyelenggarakan proses administrasi kegiatan pengawasan uji laik operasi dan pemberian nomor register sertifikat laik operasi.
- f. Penyelenggaraan pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang sudah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- g. Pelaksanaan tugas Kedinasan Lainnya yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Visi Bidang Ketenagalistrikan.

Terwujudnya sektor ketenagalistrikan yang andal, aman, akrab lingkungan, kualitas tinggi, efisien dan rasional untuk memperkokoh pembangunan ketenagalistrikan yang berkelanjutan sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

2. Misi Bidang Ketenagalistrikan

Untuk memenuhi kebutuhan ketenagalistrikan sesuai visi tersebut, maka bidang ketenagalistrikan mengambil langkah-langkah menyelenggarakan kegiatan terkait dengan tugas dan fungsi bidang ketenagalistrikan diantaranya :

1. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan/ sosialisasi peraturan dan usaha ketenagalistrikan serta usaha penunjang.
2. Melaksanakan pembangunan jaringan distribusi, penyediaan tenaga listrik.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Key Informan dan Informan

Deskripsi identitas key informan dan informan merupakan identitas yang memberikan interpretasi terhadap objektifitas dari penelitian mengenai “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Surya Terpusat” Deskripsi identitas key informan dan informan terbagi atas 4 bagian yaitu nama, umur, jenis kelamin dan jabatan.

Tabel V.1 : Identitas Key Informan dan Informan

No	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Andriani, SE,M.Si	54	S2	Perempuan	Kepala Bidang Ketenagalistrikan
2.	Agung Arisdiyanto S.T	53	S1	Laki-laki	Analisis Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan
3.	Ade Yudisthira,SH,M.Si	44	S2	Laki-laki	Sekretaris
4.	Kantan	49	SMA	Laki-laki	Badan Pengelola

Sumber : Olahan Peneliti dari Hasil Wawancara Lapangan 2021

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi *Key Informan* dalam penelitian ini adalah ibu Andriani,SE,M.Si selaku Kepala Bidang Ketenagalistrikan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dan yang menjadi *informan* dalam Penelitian Ini adalah Analisis Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan *Key Informan* dan *Informan* yang telah di sebutkan oleh peneliti diatas, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Riau sebagai *key Informan* merupakan narasumber yang di anggap penting oleh peneliti dan mampu memberikan segala informasi dan jawaban yang di butuhkan oleh peneliti sesuai indikator penelliti gunakan, dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Untuk memberikan Informasi berkaitan dengan penelitian ini karena selaku pemimpin yang mengeluarkan suatu kebijakan dari Dinas. Analis Ketenagalistrikan yang juga menjadi peran penting sebagai orang yang berada dalam dinas tersebut.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Surya Terpusat.

Dalam pembahasan ini, akan di uraikan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Pengawasan Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik Surya Terpusat. Penelitian ini fokus terhadap Pelaksanaan pengawasan pembangunan pembangkit tenaga listrik surya terpusat sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 48 Tahun 2018 pasal 14 yang mana dalam pelaksanaan tugas bidang ketenagalistrikan terindikasi kurangnya perencanaan yang matang terhadap pembangunan pembangkit tenaga listrik surya terpusat dan terindikasi tidak adanya pelatihan badan pengelola sehingga masyarakat yang memperoleh bantuan pembangkit tenaga listrik surya terpusat tidak dapat mengatasi permasalahan yang terjadi apabila adanya kerusakan serta tata cara perawatan dan pengelolaannya. Peneliti mendapatkan data dari hasil

Observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mewawancarai di antaranya yaitu Ibu Andriani, SE, M.Si selaku kepala bidang ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Bapak Agung Arisdiyanto S.T selaku Analis Kelaikan Ketenagalistrikan, Bapak Ade Yudhistira, SH, M.Si selaku Sekeretaris dan Bapak Kantan selaku Badan Pengelola.

Pada penelitian ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, data yang didapatkan berasal dari wawancara yang telah di pilih sesuai dengan kriteria peneliti yang di anggap bisa mewakili dari penelitian yang di angkat. Narasumber yang di pilih adalah orang yang di anggap mengetahui dan terlibat tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam pengawasan pembangunan pembangkit tenaga listrik surya terpusat, dimana terdapat 1 key informan dan beberapa informan.

Hasil observasi dan wawancara merupakan sebuah data primer dalam penelitian ini, dan data sekunder dari penelitian ini di peroleh dari dokumentasi yang terdapat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab dalam penelitian ini. Wawancara menyakan dan memfokuskan upaya dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat.

Wawancara ini meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indikator yang telah di buat oleh peneliti tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat. Untuk mengetahui hasil tanggapan dari responden mengenai Evaluasi Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat, Maka dapat di lihat pada uraian berikut ini.

- 1. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi survey/inventarisasi, pengumpulan/koimpilasi data, kajian kalayakan dan perencanaan teknis, pembangunan jaringan distribusi, fasilitasi dan memeriksa hasil jaringan distribusi, fasilitasi tugas rekomendasi teknik izin di lingkungan bidang ketenagalistrikan.**

Pada peraturan Gubernur Nomor 48 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, pada pasal 14 bidang ketenagalistrikan disini tertulis bahwa bidang ketenagalistrikan melaksanakan pemabangunan jaringan distribusi, penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan yang belum berkembang (terpencil). Ini semua di madsud guna memberikan fasilitas listrik di daerah terpencil yang belum menikmati listrik. Tetapi sesudah dilihat sejauh ini masih banyak desa-desa di Provinsi Riau yang pengawasannya masih kurang sesudah pasca pembangunan.

- a. Menjalankan tugas sesuai yangdi berikan

Pada setiap organisasi atau suatu lembaga pemerintahan ataupun non pemerintahan secara strutural dan fungsional sudah jelas pembagian tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini memiliki tujuan untuk menjalankan organisasi supaya pekerjaan dan pelaksanaan tugas dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Ade Yudisira,SH,M.Si selaku sekretaris mewakili Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau hari selasa tanggal 23 february 2021 pukul 09.00 Apakah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sudah Menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang di berikan? Bapak Ade Mengatakan :

“ Sudah Tupoksi dijalankan berdasarkan pergub Nomor 88 Tahun 2016 tentang suatu kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau”

Terkait pertanyaan yang sama peneliti juga melalukan wawancara terhadap key Informan Ibu Andriani,SE,M.Si Selaku Kepala Bidang Ketenagalistrikan hari senin tanggal 1 maret 2021 pukul 11.45 WIB di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Menanyakan Apakah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sudah menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang diberikan?

“Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan gubernur sesuai sektor dan sub sektor yang menjadi tugasnya.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dari hasil observasi yang dilakukan penulis dilapangan bahwa dengan adanya dukungan kebijakan maupun sasaran kebijakan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan berdasarkan penempatan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan pembangkitl listrik tenaga surya terpusat.

Menurut S.P siagian (2003:258), Pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan sebelumnya.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada kepala bidang ketenagalistrikan Ibu Andriani,SE,M.Si pada hari senin tanggal 1 maret 2021 pukul 11.45 WIB di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Menanyakan tentang sesberapa banyak usaha yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpusat. Ibu Andriani menjawab :

Dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsi dinas energi dan sumber daya mineral melakukan banyak hal di antaranya:

1. *Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi yang terkait.*
2. *Menginventarisasikan pokok-pokok permasalahan yang menjadi kendala.*
3. *Melaporkan dan mendiskusikan permasalahan yang ada dengan atasan.*
4. *Menyiapkan Standar Operasional Prosedure (SOP) pelaksanaan kegiatan.*
5. *Menjalankan tugas mengikuti Standar Operasional Prosedure (SOP) yang telah di buat”*

Peneliti juga menyakan hal yang sama kepada bapak Ade Yudistira,SH,M,Si selaku sekretaris mewakili Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau hari selasa tanggal 23 february 2021 pukul 09.00 seberapa banyak usaha yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pembanguan pembangkit listrik surya terpusat. Bapak Ade mengatakan :

“Dari segi perencanaan sudah sesuai peraturan yang berlaku, akan tetapi dalam segi pengawasan dan waktu pembangunan PLTS adanya efisensi

berpengaruh pada target capaian rencana strategi dalam pembangunan PLTS.”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas hasil observasi yang dilakukan penulis bahwa usaha yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah cukup baik. Hal ini di liat dari segi perencanaan dan pengawasan akan tetapi pengawasan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpusat sangat berpengaruh ke rencana strategi misalnya anggaran yang di tetapkan tidak sesuai dengan jumlah yang harus di bangun.

- c. Respon Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap aduan masyarakat.

Dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpusat untuk mengatasi permasalahan keluhan masyarakat maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau harus memberikan respon dan tanggapan.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bersama kepala bidang ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Ibu Andriani,SE,M.Si pada hari senin tanggal 1 maret 2021 pukul 11.45 WIB di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Menanyakan tentang respon Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap setiap aduan yang disampaikan masyarakat atas adanya kerusakan serta tata cara perawatan dan pengelolaan pembangkit tenaga listrik surya terpusat. Ibu Andiani mengatakan :

“Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau menindaklanjuti terkait kerusakan untuk di perbaiki terkait dengan pengelolaan dan perawatan personil badan pengelola telah di ikut sertakan dalam

pelatihan tata cara perawatan sehingga bantuan tersebut dapat beroperasi sesuai yang di harapkan”

Selain dengan Ibu Andriani Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bapak Agung Arisdiyanto S.T selaku staff Analis Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau pada hari selasa, 23 februari 2021 Pukul 11.00 Wib. Menanyakan hal yang sama tentang Bagaimana respon Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap setiap aduan yang disampaikan masyarakat atas adanya kerusakan serta tata cara perawatan dan pengelolaan pembangkit tenaga listrik surya terpusat? Bapak Agung Mengatakan:

“ Setiap alat pada dasarnya mempunyai umur pakai atau hal-hal lain terkait kerusakan baik yang diakibatkan oleh alam seperti tersambar petir atau salah pengoperasian oleh operator sehingga PLTS tersebut tidak berfungsi. terhadap hal tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan berupaya memperbaiki peralatan tersebut dengan menganggarkan perbaikan sesuai dengan kondisi kerusakan selain itu untuk memperpanjang umur pakai alat atau kerusakan akibat salah pengoperasian di bentuk badan pengelola yang bertanggung jawab terhadap PLTS terpusat tersebut membekali petugas/operator tersebut mengikuti diklat perbaikan dan perawatan.”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan bahwa respon Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Provinsi Riau setiap aduan yang disampaikan masyarakat atas kerusakan dan tata cara perawatan melakukan beberapa hal seperti peninjauan lapangan, mengidentifikasi kerusakan, dan merencanakan penganggaran.

- d. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap keluhan masyarakat adanya kerusakan serta tata cara pengelolaan.

Keluhan masyarakat bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan kepada yang diberikan kewenangan untuk menerima dan/atau menindaklanjuti aduan masyarakat.

Untuk itu peneliti melakukan wawancara terhadap kepala bidang ketenagalistrikan ibu Andriani,SE,M.Si pada hari senin tanggal 1 maret 2021 pukul 11.45 WIB di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau menanyakan Bagaimana upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau mengatasi pembenahan terhadap keluhan masyarakat atas adanya kerusakan serta tata cara pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya terpusat. Ibu Andriani Mengatakan :

“Dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan beberapa tahapan di antaranya :

- 1. Melakukan peninjauan lapangan terhadap laporan dari Badan Pengelola PLTS terkait terjadinya kerusakan.*
- 2. Mengidentifikasi terhadap komponen yang rusak dan perlu diganti*
- 3. Merencanakan penganggaran dalam rangka perbaikan unit PLTS terpusat.*
- 4. Bekerjasama dengan Direktorat Jendral Energi Baru dan Terbarukan yang mengikuti sertakan personil Badan Pengelola PLTS (terpusat)*

Selain dengan ibu Andriani Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bapak Agung Arisdiyanto S.T selaku Analisis Kelaikan teknik ketenagalistrikan Pada hari Selasa, 23 february 2021 pukul 11.00 WIB menanyakan hal yang sama

tentang Bagaimana upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau mengatasi pembenahan terhadap keluhan masyarakat atas adanya kerusakan serta

tata cara pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya terpusat. Bapak Agung Mengatakan :

1. *“Upaya yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dengan mengalokasikan dana perbaikan dan perawatan setelah menerima laporan adanya kerusakan PLTS terpusat.*
2. *Mengadakan pelatihan pengelolaan dan perawatan bagi operator PLTS Terpusat bekerjasama dengan Direktorat Jendral Ketenagalistrikan di Jakarta selaku lembaga yang mempunyai program pelatihan terkait hal tersebut.”*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dari hasil observasi yang dilakukan penulis dapat dilihat upaya Dinas dengan mengadakan pelatihan pengelola bagi Operator PLTS terpusat yang bekerjasama dengan Direktorat Jendral Ketenagalistrikan.

e. Pencapaian Kinerja Dinas

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktifitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Untuk itu peneliti melakukan wawancara terhadap kepala bidang ketenagalistrikan ibu Andriani, SE, M.Si pada hari senin tanggal 1 maret 2021 pukul 11.45 WIB di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau menanyakan tentang Bagaimana pencapaian hasil kinerja Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Surya Terpusat sudah berhasil. Ibu Andriani mengatakan :

“Secara garis besar sudah tercapai namun belum optimal dan maksimal terhadap pengawasannya mengingat keterbatasan anggaran.”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa ketepatan dinas dalam menjalankan tugas nya sudah cukup baik tetapi hanya saja belum optimal mengingat keterbatasan anggaran yang ada dari pemerintah provinsi.

2. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan/Sosialisasi peraturan dan usaha ketenagalistrikan serta usaha penunjang.

Usaha penyediaan tenaga listrik pada dasarnya di lakukan oleh Negara yang penyelenggaraannya di lakukan oleh badan usaha milik negara sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan yang di tugasi untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan melaksanakan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik. Namun, dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik serta dalam rangka keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan ketenagalistrikan. Untuk dapat terselenggaranya penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik secara efektif dan efisien , Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang meliputi antara lain pelaksanaan keselamatan kerja dan keselamatan umum, pemeriksaan atas perencanaan kerja, instalasi ketenagalistrikan, dan pengusahanya.

1. Sosialisasi dan Respon Dinas Kepada masyarakat terhadap adanya kerusakan.

Keluhan masyarakat bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan kepada yang diberikan kewenangan untuk menerima dan/atau menindaklanjuti aduan masyarakat.

Untuk itu peneliti melakukan wawancara terhadap kepala Bidang ketenagalistrikan Ibu Andriani,SE,M.Si Pada hari senin, tanggal 1 maret 2021 pukul 11.45 WIB di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau menanyakan bagaimana Sosialisasi dan Respon Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau mengatasi pemebenahan terhadap keluhan masyarakat atas adanya kerusakan serta tata cara pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya terpusat. Ibu Andriani mengatakan :

“Dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan beberapa tahapan di antaranya :

- 1. Melakukan peninjauan lapangan terhadap laporan dari Badan pengelola PLTS terkait terjadinya kerusakan*
- 2. Mengidentifikasi terhadap komponen yang rusak dan perlu di ganti*
- 3. Merencanakan penganggaran dalam rangka perbaikan unit PLTS terpusat*
- 4. Bekerjasama dengan Direktorat Jendral Energi Baru dan Terbarukan yang memiliki program pelatihan pengelolaan dan perawatan dengan mengikutsertakan personil Badan Pengelola PLTS Terspusat.”*

Selain dengan Ibu Andriani peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bapak Agung Arisdiyanto S.T selaku Analisis Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan pada hari selasa, 23 february 2021 pukul 11.00 WIB menanyakan hal yang sama tentang bagaimana sosialisasi dan respon Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau mengatasi pembenahan terhadap keluhan masyarakat atas adanya keruskan serta tata cara pengelolan pembangkit listrik tenaga surya terpusat. Bapak Agung mengatakan :

Upaya yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dengan :

- 1. Menganggarkan dana perbaikan dan perawatan setelah menerima laporan adanya kerusakan PLTS terpusat tersebut.*
- 2. Mengadakan pelatihan pengelolaan dan perawatan bagi operator PLTS terpusat bekerjasama dengan Direktorat Jendral Ketenagalistikan di Jakarta selaku lembaga yang mempunyai program pelatihan terkait hal tersebut”*

Selain dengan Ibu Andriani dan Bapak Agung Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Kantan selaku Badan Pengelola di Desa Kabupaten Indragiri Hilir pada hari Selasa 16 maret 2021 di Desa Kabupaten Indragiri Hilir menanyakan hal yang sama Bagaimana Sosialisasi dan Respon Dinas Kepada masyarakat terhadap adanya kerusakan? Bapak kantan Menjawab :

“pembentukan/pelatihan Badan pengelola didasari oleh adanya beberapa kewenangan di bidang ketenagalistrikan yang belum bisa di laksanakan pemerintah saat ini. Karena terkait dana operasional. Akan tetapi apabila mendapat laporan tentang adanya kerusakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sangat cepat merespon terhadap keluhan masyarakat.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dari hasil observasi yang dilakukan penulis dapat di lihat upaya Dinas dengan mengadakan pelatihan pengelola bagi operator PLTS terpusat yang bekerjasama dengan Direktorat Jendral Ketenagalistrikan untuk mengatasi keluhan masyarakat.

C. Hambatan- hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat.

Ada berbagai aspek dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau bahwa penghambatan tugas Dinas dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Untuk itu penulis melakukan wawancara terhadap ibu Andriani SE,M.Si selaku Kepala Bidang Ketenagalistrikan. Pada hari, Senin 1 maret 2021 pukul 11.45

WIB. Bahwa apa saja yang menjadi penghambat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat Ibu Andriani mengatakan :

“Bahwa ada beberapa faktor penghambat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau seperti :

1. Kurangnya kualitas Pelaksanaan Pengawasan dan perencanaan yang matang terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpusat.

Pentingnya kualitas pengawasan dan perencanaan yang matang terhadap pembangunan listrik tenaga surya terpusat adalah satu modal utama terhadap pembangunan listrik tenaga surya terpusat adalah satu modal utama untuk suatu keberhasilan suatu program. Sehingga mampu melakukan pengawasan dengan baik dan tahu benar standart yang di tentukan dan orang-orang berpotensi dalam bidang pengawasan.

2. Kurangnya Dana Operasional

Biaya atau pendanaan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan dalam pengawasan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpusat kurang mendapat bantuan dari pihak pemerintah provinsi Riau, salah satu yang menjadi kendala dalam pengawasan dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpusat adalah keterbatasan Dana Operasional dari Pemerintah Pusat. Dengan berkurangnya dana tersebut mengakibatkan terkendalanya kegiatan lapangan.

3. Tingkat Kepadatan penduduk di suatu daerah tidak terkonsentrasi mengakibatkan tidak efektifnya pengawasan pembangunan plts di daerah tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab yang sudah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat dilihat bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Pengawasan dan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Terpusat. Adapun Kesimpulan dari penelitian mengenai evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Surya Terpusat adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan pada bab sebelumnya maka Pelaksanaan Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Surya Terpusat dikatakan sudah tercapai namun belum optimal dan maksimal terhadap pengawasannya mengingat keterbatasan anggaran.
2. Dari hasil penelitian ini juga di temukan beberapa hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Surya terpusat, dimana hambatan tersebut adalah :
 - a. Kurangnya Kualitas Pelaksanaan Pengawasan dan Perencanaan yang matang terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik surya terpusat.
 - b. Kurangnya Dana Operasional

- c. Tingkat kepadatan penduduk disuatu daerah tidak terkonsentrasi mengakibatkan tidak efektifnya pengawasan pembangunan plts di daerah tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian ini mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Pengawasan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Surya Terpusat adalah sebagai berikut:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau diharapkan dalam melaksanakan kegiatan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya pembangkit tenaga listrik surya (PLTS) terpusat bagi masyarakat daerah pedesaan/terpencil tidak hanya berdasarkan projek oriented yang artinya kegiatan projek yang di utamakan tetapi tidak memikirkan manfaat keberlangsungan pembangkit tenaga listrik surya (PLTS) terpusat bagi masyarakat. Makanya, di perlukan kegiatan perencanaan, prakonstruksi, konstruksi dan operasional sehingga di perlukan pengawasan secara periodik.
2. Perlunya di anggarkan pelaksanaan pengawasan pada saat operasional
3. Perlunya dilakukan bimbingan atau pelatihan tata cara pengelolaan, pengoperasian dan perawatan agar pembangkit Tenaga Listrik Surya (PLTS) terpusat dimanfaatkan secara optimal dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Afandi, Muhammad dan Baharuddin. 2011. *Perencanaan pembelajaran*, Bandung: Alfabeta
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur siwah
- Dunn, N. William. 2003. *Analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Hanif N urcholis, 2007. *Teori Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2004, *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kabul Ali Mahi dan Sri Indra Trigunarso. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Kencana. Jakarta.
- Labolo, Muhadam, 2006. *Memahami ilmu Pemerintah*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndrara, Taliziduhu. 2015. *kybernologi (ilmu pemerintahan baru)*. PT. Rhineka Cipta: Jakarta.
- Nugroho, I. Dan Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: . Perspektif Ekonomi, Sosial Lingkungan*. Jakarta : LP3ES.
- Nurdin, Ismail. 2017. *Etika Pemerintahan*. Lintang rasiaksarabooka: Jakarta.
- Prof. dr. sugiyono. 2018. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. bandung: alfabeta.
- Sedamaryanti. 2004. *Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna* Bandung. Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. PT. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. (2004). *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sondang P. Siagian. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. PT. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sujarweni Wiratna, 2014. *metodologi penelitian lengkap, praktis, dan mudah dipahami*. PT. Pustaka baru: Yogyakarta.
- Sukarna. (2011). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama: Bandung.

Jurnal :

Darma,surya.2017.*Analisa kemampuan daya yang di butuhkan untuk perencanaan pembangkit tenaga listrik (PLTS)*.Jurnal Ampere. Volume 2 nomor 1.

Hasan, Hasnawijaya. (2012). Perancangan Pembangkit Tenaga Listrik Surya di Pulau Saugi. *Jurnal Riset Teknologi Kelautan (JRTK)*. Vol 10 No 2: 169-179.

Rosalina,Iga.2012. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01.

Julianti,Lilis.2017.*Implementasi program pengembangan listrik predesaan oleh Dinas pertambangan Dan Energi kabupaten rokan hulu*. *Jurnal JOM FISIP*. Volume 4:2

Pirade,Yulius salu.2016. *Analisis partisipasi masyarakat dalam listrik tenaga surya(plts) di desa olu kecamatan lindu kabupaten poso*.e-Jurnal katalogis. Volume 4:11

Wardhana,Ahmad Rahma.*Evaluasi Kebijakan:Pembangunan Desa melalui Energi Terbarukan (studi kasus pembangkit listrik tenaga surya di desa rawasari ,jambi)*.*Jurnal ilmiah*.

Wulansari,Endang.*Evaluasi dampak program pembangkit listrik tenaga surya di kecamatan buru kabupaten karimun,kepulauan riau*.*Jurnal Fisip*.

Regulasi :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau No. 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Ketengalistrikan ayat 1 pasal 13.

Peraturan Gubernur(Pergub) Provinsi Riau No 48 Tahun 2018 Tentang Kedudukan,susunan organisasi ,Tugas dan Fungsi,serta Kerja Dinas dan Energi Sumber daya Mineral Provinsi Riau. Bahwa Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 4 ayat (1) Dan Pasal 14 ayat (1 dan 2)

Undang-Undang nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Undang – Undang Ketenagalistrikan Nomor: 30 Tahun 2009 pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (3).



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الإسلامية

Jalan: Jalan Sekeloa Timur, No. 113, Pekanbaru, Riau, Indonesia 29124
Telp: +6219771174 Fax: +62197711744 Email: info@iain-riau.ac.id www.iain-riau.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 234 /A-URUS-PSI/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa

Nama	: Sifa Andra
NPM	: 177310266
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	: Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat
Persentase Plagiasi	: 25%
Jumlah Halaman	: 85 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status	: Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi Turnitin (internasional).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pekanbaru,
Riau Tengah, 17 Maret 2021

Homat Kamsi,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Indra Patri, S. Sca., M.Si
NPM. 970762230